

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap kewajiban perpajakan CV. X pada Masa Pajak tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil *tax review* peneliti terhadap Pajak Pertambahan Nilai CV. X adalah perusahaan belum sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakan karena pada beberapa transaksi penjualan CV. X tidak menerbitkan Faktur Pajak. Wajib pajak berpotensi dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP berdasarkan Pasal 3A UU PPN No. 42 Tahun 2009. Dilihat dari Dasar Pengenaan Pajak, perusahaan sudah melakukan perhitungan dengan tarif yang sesuai dengan Pasal 7 No. 42 Tahun 2009 UU PPN. Peneliti mengetahui bahwa tanggal penyetoran PPN Masukan dan PPN Keluaran sudah sesuai dengan batas setor menurut PMK 242/PMK.03/2014. Peneliti juga mengetahui jika tanggal pelaporan PPN Masukan dan PPN Keluaran sudah sesuai dengan batas lapor menurut PMK Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018.
2. Hasil *tax review* yang dilakukan oleh peneliti terhadap Pajak Penghasilan CV. X adalah perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti: belum melaporkan PPh Pasal 21 meskipun nihil. *Review* yang dilakukan atas PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah CV. X belum melaksanakan kewajibannya karena CV. X belum memotong dan menyetor serta belum melaporkan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penyewaan gedung menurut Pasal 3 Ayat 1 PP No. 34 Tahun 2017. Hasil *review* terhadap PPh Pasal 23 CV. X belum memotong dan menyetorkan pajak terutang sesuai dengan Pasal 2 Ayat 7 PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta belum melaporkan PPh Pasal 23 terhadap penyewaan kendaraan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 huruf e PMK Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. Hasil *review* atas pajak terutang PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2013 adalah CV. X masih melakukan keterlambatan atas penyetoran pajak terutang menurut PMK 242/PMK.03/2014. Hasil *review* atas PPh Pasal 28A/ 29 yaitu pada tahun 2018 CV. X menghitung besarnya pajak terutang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2013 sehingga laporan keuangan direkonsiliasi fiskal, menyebabkan besarnya PPh Pasal 28A/29 Rp0,00.

3. Pengaruh *tax review* terhadap kewajiban perpajakan CV. X adalah:
  - CV. X terlambat menyetorkan pajak terutang maka berpotensi dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang seperti keterlambatan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp1.560.000,00.
  - CV. X terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 sehingga berpotensi dikenakan sanksi sebesar Rp100,000,00 menurut Pasal 7 Ayat 1 No. 16 UU KUP Tahun 2009. Total sanksi yang mungkin diterima CV. X adalah sebesar Rp1.200.000,00.
  - CV. X terlambat menyetorkan pajak terutang PPh Pasal 23 sehingga berpotensi dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang sebesar Rp101.600,00. CV. X tidak melaporkan pajak terutang PPh Pasal 23 sehingga berpotensi dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00.
  - CV. X tidak menerbitkan Faktur Pajak terhadap transaksi penjualan sehingga berpotensi akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP sesuai dengan Pasal 3A UU PPN No. 42 Tahun 2009.
4. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan terhadap perhitungan Pajak Terutang Menurut Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 adalah besarnya pajak terutang menurut PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 lebih kecil dibandingkan dengan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008. Peneliti juga memberi alternatif yang masing-masing memiliki dampak dari penggunaan aturan perhitungan besarnya pajak terutang.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian *tax review* atas PPh dan PPN peneliti memberikan saran bagi perusahaan sebagai berikut:

1. CV. X sebaiknya melaksanakan seluruh kewajiban PPh dan PPN perusahaan serta membuat memo terkait batas waktu penyetoran pajak terutang, dan pelaporan SPT Masa agar tidak terlambat dalam menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang.
2. CV. X sebaiknya melakukan penjualan pompa air dengan menerbitkan Faktur Pajak, terkait dengan kewajiban CV. X sebagai PKP.
3. CV. X melaksanakan kewajiban pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. CV. X sebaiknya mempertimbangkan setiap alternatif yang diberikan oleh peneliti sesuai dengan peredaran bruto CV. X pada tahun pajak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. 2018. *Perekonomian Indonesia Dan APBN 2018*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>.
- Namla, Baraka. 2014. *Bagaimana Melakukan Internal Tax Review?*.  
<https://barakanamla.com/2014/06/04/bagaimana-melakukan-internal-tax-review/>. Diakses 5 Maret 2018.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 242/PMK.03/2014 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 9/PMK.03/2018 tentang *Surat Pemberitahuan (SPT)*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 121/PMK.03/2015 tentang *Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 101/PMK.010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 141/PMK.03/2015 tentang *Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 99/PMK.03/2018 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*